

## PERLINDUNGAN HUKUM OLEH SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL BAGI MAHASISWA KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI KOTA MAKASSAR

Carmelita Juliana Putri Benny, I Nyoman Gede Sugiarta, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia  
[carmelita30070@gmail.com](mailto:carmelita30070@gmail.com), [nyomansugiarta14@gmail.com](mailto:nyomansugiarta14@gmail.com), [gitadinar@gmail.com](mailto:gitadinar@gmail.com)

### ABSTRAK

Kompleksitas dalam mengungkap kasus pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi menjadi landasan bagi penelitian ini. Perguruan Tinggi diharapkan menjadi wadah aman bagi mahasiswa dalam mengejar ilmu. Pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi adalah tindakan yang tidak pantas, seringkali dilakukan terhadap mahasiswa, dan dapat berakibat pada trauma hingga depresi. Menghadapi kenyataan bahwa kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswa semakin banyak, penulis ingin mengeksplorasi dua aspek utama: 1) Apa faktor-faktor penyebab perilaku pelecehan seksual terhadap mahasiswa di Kota Makassar? dan 2) Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada mahasiswa yang menjadi korban di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Satuan Tugas dalam pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosiologis. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Kota Makassar masih mengalami kendala, terutama karena belum semua Perguruan Tinggi memiliki Satuan Tugas serupa. Meskipun begitu, Satuan Tugas tetap berperan penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan mahasiswa.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pelecehan dan Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi

### ABSTRACT

*The complexity of uncovering cases of Sexual Harassment and Violence in the Higher Education environment is the basis for this research. Higher Education is expected to be a safe place for students to pursue knowledge. Sexual harassment that occurs in the university environment is an inappropriate act, often committed against students, and can result in trauma to depression. Faced with the fact that cases of sexual harassment against students are increasing, the author wants to explore two main aspects: 1) What are the factors that cause sexual harassment behavior against students in Makassar City? and 2) How is the legal protection provided by the Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence to students who become victims in Makassar City? This study aims to measure the extent of efforts made by the Task Force in the prevention and handling of Sexual Harassment in the Higher Education environment. This research uses an empirical method with a sociological approach. The research findings indicate that the legal protection provided by the Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education in Makassar City is still experiencing obstacles, especially because not all universities have a similar Task Force. Even so, the Task Force still plays an important role in maintaining the safety and comfort of students.*

**Keywords:** Legal Protection, Sexual Harassment and Violence, Higher Education

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia saat ini disertai dengan maraknya kejahatan yang tidak dapat dihindari, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Kasus-kasus kejahatan di Indonesia seringkali dipicu oleh keinginan seseorang yang merasa kuat atau berprestasi, yang kemudian melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Tindakan semacam ini dapat mengakibatkan kerugian mutlak bagi salah satu pihak yang terlibat dan bahkan dapat menimbulkan trauma berkepanjangan. Dalam konteks melakukan suatu tindakan, selalu ada akibat yang timbul karena adanya sebab yang mendorong pelaksanaan tindakan tersebut. Motif dan alasan juga seringkali menjadi faktor dalam pelaksanaan perbuatan ini (Putri, Sugiarta, & Sudibya, 2022). Kurangnya kesadaran akan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan merupakan salah satu penyebab maraknya kejahatan di mana-mana.

Masalah sosial sangat umum dijumpai dalam masyarakat, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di banyak negara di seluruh dunia. Hal ini mengakibatkan peningkatan angka kejahatan yang terus meningkat dan menjadi fenomena yang perlu diperhatikan lebih serius dibandingkan masa-masa sebelumnya (Hatta, 2009). Penerapan sanksi pidana akan memberikan banyak manfaat dalam masyarakat karena sanksi ini akan digunakan setiap kali terjadi tindakan pidana atau kekerasan di Indonesia. Pemerintah juga menjalankan pendekatan hukum dengan menggunakan sanksi pidana ini sebagai upaya dalam mengatasi tindak pidana (Karang, Sugiarta, & Suryani, 2021).

Maraknya pelecehan seksual terhadap perempuan di Indonesia tidak lagi hanya dianggap sebagai permasalahan individu, tetapi telah menjadi masalah sosial yang serius. Hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh perempuan, yaitu hak untuk merasa aman di mana pun berada, bukan untuk mengalami kekerasan seksual, penyiksaan, atau pelecehan martabat mereka (Pandor, Damang, & Syukur, 2023). Dalam kasus pelecehan seksual, penting untuk memberikan perlindungan hukum khusus bagi korban. Perlindungan hukum ini didasarkan pada prinsip Hak Asasi Manusia yang diberikan dan diawasi oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk mendukung korban yang telah melanggar hak-haknya oleh sesama manusia dan juga untuk memberikan dasar hukum yang kuat. Dengan adanya perlindungan yang sesuai dengan dasar hukum yang ada, perlindungan tersebut dapat menjadi antisipatif dan lebih dari sekadar fleksibel. Dalam masyarakat dengan tingkat sosial dan ekonomi yang lemah, hukum menjadi alat untuk mencapai keadilan sosial (Rahardjo, 1991).

Saat ini, masalah pelecehan seksual tidak hanya terbatas pada aspek seksualitas. Dalam konteks ini, penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan juga dapat memicu pelaku untuk dengan leluasa melakukan pelecehan terhadap korban. Pelaku sering kali melakukan tindakan manipulatif dengan mengatasnamakan romantisme. Pelecehan seksual adalah tindakan yang harus diberantas karena dapat menyebabkan ketakutan dan merusak kepercayaan diri korban. Pelecehan seksual tidak memandang status atau usia seseorang (K. W. Sabrina Aprillita, 2021). Mereka yang mengalami pelecehan seksual sering kali merasa tertekan dan takut akan tindakan pelaku, dan seringkali enggan melaporkannya ke instansi yang berwenang. Namun, keberadaan Satuan Tugas yang dibentuk oleh universitas memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengungkapkan pengalaman jika mereka mengalami perilaku tidak senonoh di lingkungan kampus mereka.

Dalam konteks Perguruan Tinggi, telah diperkenalkan dan dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, yang akan disebut sebagai "Satuan Tugas" selanjutnya. Hal ini memberikan perempuan wadah untuk melaporkan kasus pelecehan seksual yang mereka alami. Keberadaan Satuan Tugas ini bertujuan untuk mencegah dan menangani pelecehan seksual. Pencegahan melibatkan berbagai cara dan prosedur yang dapat diimplementasikan untuk menghindari terjadinya tindakan tersebut, sementara penanganan merupakan prosedur yang diterapkan ketika tindakan tersebut sudah terjadi.

Dalam lingkup lingkungan Perguruan Tinggi, pelecehan seksual bukanlah hal yang baru. Fenomena ini telah lama terjadi, dan salah satu alasan utamanya adalah stigma yang muncul, yang membuat banyak korban enggan melaporkan pengalaman yang mereka alami. Di Indonesia, perguruan tinggi juga tidak terhindar dari kasus-kasus pelecehan seksual. Secara khusus, di Kota Makassar, isu mengenai pelecehan seksual di lingkungan kampus telah mencuat, namun informasi mengenai penanganan dan upaya pencegahan yang telah dilakukan masih kurang jelas. Oleh karena itu, dengan memperjelas latar belakang penelitian ini, sebagai penulis, saya tertarik untuk mengangkat topik ini dalam sebuah studi penelitian dengan judul: "Perlindungan Hukum oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Mahasiswa yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual di Kota Makassar". Rumusan masalah yang akan saya bahas dalam penelitian ini adalah dua pertanyaan utama: apa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perilaku pelecehan seksual terhadap mahasiswa di Kota Makassar? Dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual terhadap mahasiswa yang menjadi korban pelecehan seksual di Kota Makassar?

## II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris. Fajar dan Ahmad, sebagaimana disebutkan dalam Maulana (2021), menyatakan bahwa penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia,

termasuk perilaku lisan yang dikumpulkan melalui wawancara dan perilaku yang dapat diamati langsung. Selain itu, Soemitro, sebagaimana dikutip dalam Maulana (2021), menjelaskan bahwa penelitian empiris dalam hukum mengacu pada penelitian yang mengumpulkan data dari sumber primer atau data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, serta data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah cara atau metode yang digunakan untuk mengkaji suatu objek berdasarkan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan masyarakat yang terlibat dalam kajian tersebut (Rifa'i Moh., 2018). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelecehan seksual. Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengunjungi secara langsung lokasi atau tempat penelitian, yaitu beberapa Perguruan Tinggi di Kota Makassar yang telah memiliki satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan lembaga bantuan hukum. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui sumber hukum yang berkaitan dengan kekerasan seksual, seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Dalam penelitian ini pengumpulan data juga dilakukan dengan teknik wawancara. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada narasumber sebelumnya telah disusun berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sudah penulis temukan. Teknik wawancara tersebut disebut dengan teknik wawancara terstruktur (Hakim, 2013). Selanjutnya, data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan saling mengkaitkan data tersebut dengan sumber-sumber hukum atau sumber-sumber lain yang berkaitan. Data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Saleh (2021) mendefinisikan pendekatan kualitatif dijelaskan sebagai metode penelitian yang melibatkan prosedur untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang terdokumentasi baik secara tertulis maupun lisan dari individu dan perilaku yang diamati.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perilaku Pelecehan Seksual terhadap Mahasiswa di Kota Makassar***

Tindakan yang mengganggu, menimbulkan kemarahan, dan tidak berdasarkan persetujuan dalam konteks hubungan seksual, baik dilakukan oleh individu yang dikenal maupun oleh orang asing yang tidak dikenal, dapat dianggap sebagai pelecehan seksual. Serangan seksual dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari tindakan menyukai, melecehkan, mencium, hingga hubungan seksual, yang semuanya dilakukan tanpa persetujuan dari pihak lain (Lantang, 2022).

Dalam lingkungan kampus, pelecehan seksual yang sering terjadi pada mahasiswa umumnya melibatkan tindakan fisik seperti sentuhan yang tidak diinginkan. Contoh-contohnya termasuk memegang tangan korban tanpa izin, menyentuh paha korban, bahkan hingga menyentuh area intim korban. Tindakan-tindakan semacam ini tentu saja dapat menciptakan rasa ketidaknyamanan dan ketakutan yang mendalam bagi korban. Namun, yang sering terjadi, pelaku pelecehan ini biasanya memiliki posisi atau kekuasaan yang lebih tinggi, sehingga korban seringkali merasa enggan untuk melaporkannya karena takut akan mendapat perlakuan yang tidak adil. Perlu diingat bahwa pelecehan seksual tidak mengenal batasan status sosial atau usia, dan mahasiswa pun dapat menjadi korban. Dalam konteks HAM (Hak Asasi Manusia), setiap individu memiliki hak untuk merasa aman dan bebas dari ancaman atau kerugian yang mungkin timbul akibat tindakan pelecehan (Palguna, Sugiarta, & Suryani, 2021).

Pelecehan seksual memiliki dampak yang signifikan terhadap mahasiswa, orang tua, dan Perguruan Tinggi. Yang paling terdampak adalah mahasiswa yang menjadi korban, karena ini dapat mengganggu konsentrasi belajar mereka, menyebabkan tingkat stres yang tinggi, bahkan depresi, trauma, perasaan ketidakamanan, rasa malu, hingga mungkin mendorong mereka untuk melukai diri sendiri atau bahkan berpikir untuk mengakhiri hidup (Ramadhani & Nurwati, 2023). Selain itu, meskipun jarang terjadi, korban juga berisiko terkena penyakit menular seksual, terutama jika pelaku pelecehan memiliki perilaku seksual yang sembrono dan tidak memperhatikan langkah-langkah keamanan dalam berhubungan seksual, sehingga ada potensi penularan penyakit tersebut kepada korban.

Situasi ini tentu menjadi kekhawatiran terutama bagi orang tua korban dan juga orang tua mahasiswa lainnya. Harapan orang tua untuk melihat anak-anak mereka aman dan terlindungi terguncang oleh kejadian-kejadian seperti ini. Mereka mungkin akan merasa bahwa Perguruan Tinggi yang seharusnya menjadi lingkungan yang aman untuk mengejar ilmu, malah menjadi tempat terjadinya

tindakan kriminal. Pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus menjadi pertimbangan serius dan keraguan bagi orang tua, karena mereka percaya bahwa peristiwa semacam ini akan berdampak besar pada anak-anak mereka, baik dalam jangka waktu saat ini maupun di masa depan.

Dengan terjadinya insiden pelecehan seksual di lingkungan kampus, citra kampus bisa tercoreng, dan banyak yang cenderung menyalahkan kampus. Sementara itu, pihak kampus sendiri mungkin tidak pernah mengantisipasi bahwa insiden semacam itu akan terjadi. Isu-isu juga dapat dengan cepat menyebar ke luar kampus, yang sulit untuk diatasi, terlebih lagi ketika kebenaran dari isu tersebut belum tentu terbukti. Informasi yang berasal dari pihak luar sering kali cenderung dilebih-lebihkan dan tidak selalu berdasarkan fakta yang sebenarnya, sehingga membuat pihak kampus kesulitan untuk memberikan respons dan klarifikasi yang tepat.

Ritonga (2021) menjelaskan bahwa ada banyak faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual di Indonesia, terutama terhadap perempuan. Salah satu faktor utamanya adalah pandangan yang masih umum bahwa perempuan dianggap lemah, pasif, atau kurang tegas, sehingga membuat mereka rentan menjadi korban. Selain itu, terdapat dorongan-dorongan yang mendorong terjadinya pelecehan seksual dari sisi pelaku. Beberapa pelaku memiliki dorongan seksual yang tidak normal dan kesulitan untuk menyalurkannya dalam hubungan yang sehat. Ada juga yang belum memiliki pasangan dan merasa dorongan seksual karena sudah mencapai usia akil balig. Selain itu, perilaku pelaku yang menikmati tontonan dan bacaan berbau pornografi juga dapat menjadi faktor pendorong pelecehan seksual (Triyono, 2008).

Faktor utama yang sering diidentifikasi sebagai penyebab pelecehan seksual adalah pandangan bahwa perempuan yang mengenakan pakaian minim atau perilaku korban bisa memicu kejadian tersebut. Namun, seharusnya pelaku memiliki kendali atas pemikiran negatif yang berhubungan dengan pornografi. Stigma negatif semacam ini perlu dihapuskan dari masyarakat karena cenderung menyalahkan korban. Selain faktor internal di lingkungan kampus, perlu dicatat bahwa penyebab pelecehan seksual juga melibatkan faktor eksternal dan aspek peraturan hukum yang relevan.

Pada umumnya, terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kampus disebabkan oleh mahasiswa yang sering kali mengalami perlakuan yang tidak pantas dari dosen, staf, atau bahkan senior. Dampak dari perlakuan ini bisa sangat traumatis bagi korban, mengingat bahwa lingkungan yang seharusnya menjadi tempat pembelajaran justru menjadi tempat yang tidak aman bagi mereka. Beberapa alasan terjadinya pelecehan seksual di Perguruan Tinggi di Kota Makassar meliputi niat jahat dari pelaku, kurangnya fasilitas keamanan seperti instalasi CCTV, adanya relasi kuasa yang mendominasi, serta paparan video pornografi yang bisa merusak pemikiran dan memicu rasa keingintahuan untuk mencoba melakukan pelecehan seksual.

Terjadinya pelecehan seksual terhadap mahasiswa tidak selalu disebabkan oleh faktor internal kampus saja, melainkan juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Misalnya, kurangnya perhatian yang diberikan oleh orang tua dapat membuat anak menjadi rentan dan kurang terlindungi, atau mungkin karena adanya hasrat dan niat jahat dari seseorang yang ingin melakukan pelecehan. Dampak dari pelecehan seksual ini sangat signifikan, seperti depresi, menarik diri dari lingkungan, bahkan dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan diri dan semangat untuk melanjutkan pendidikannya (Cahyati, 2022).

Beberapa Perguruan Tinggi di Makassar mengungkapkan bahwa mereka belum dapat mengidentifikasi faktor eksternal yang terkait dengan pelecehan seksual terhadap mahasiswa. Selain itu, tidak ada laporan yang diajukan oleh mahasiswa mengenai insiden pelecehan yang terjadi di luar lingkungan kampus. Meskipun demikian, terdapat satu faktor yang potensial menjadi pemicu pelecehan seksual di luar kampus, yaitu waktu pulang mahasiswa yang terlalu larut. Hal ini menjadi perhatian penting, karena situasi ini menciptakan kerentanan yang signifikan dan meningkatkan risiko terjadinya pelecehan seksual di luar kampus.

Dilihat dari segi yuridis, belum dapat disimpulkan apakah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi sudah efektif atau belum. Hal ini disebabkan oleh kelengkapan implementasi peraturan yang masih dalam tahap awal. Karena peraturan ini masih baru, banyak Perguruan Tinggi yang baru membentuk Satuan Tugas sesuai dengan peraturan tersebut. Sebaliknya, beberapa Perguruan Tinggi masih dalam proses pembentukan Satuan Tugas, dan ada juga yang belum merencanakan pembentukan Satuan Tugas sama sekali.

Terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kampus tidak bisa menjadi indikasi bahwa aturan hukum yang mengaturnya tidak berjalan dengan baik. Pemerintah telah berupaya keras untuk mencegah dan menangani pelecehan ini dengan tujuan menjaga ketertiban dan kenyamanan di lingkungan kampus, termasuk dengan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang berada di bawah pengawasan pimpinan Perguruan Tinggi. Keberadaan peraturan ini membawa dampak positif karena memberikan dasar hukum bagi kampus untuk menangani kasus pelecehan seksual secara tegas, dengan tugas dan tindakan yang telah diatur di dalamnya.

## ***2. Perlindungan Hukum oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Mahasiswa Korban Pelecehan Seksual di Kota Makassar***

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di Perguruan Tinggi, Satgas PPKS perlu mempertimbangkan dan meningkatkan berbagai aspek untuk mencegah serta meminimalkan terjadinya pelecehan seksual terhadap mahasiswa. Penting untuk memberikan pengawasan yang cermat terhadap seluruh mahasiswa guna mengurangi potensi terjadinya pelecehan seksual. Pengawasan adalah salah satu fungsi kunci dalam manajemen suatu organisasi (Margono, 2019). Namun, perlu dicatat bahwa pencegahan dan penanganan adalah dua hal yang berbeda. Pencegahan bertujuan untuk mendidik mahasiswa, sementara penanganan ditujukan kepada mereka yang telah mengalami pelecehan seksual.

Pencegahan di beberapa kampus bertujuan untuk mengurangi insiden pelecehan seksual, karena pada dasarnya tidak ada kampus yang menginginkan kejadian tersebut terjadi. Kampus sangat peduli terhadap keselamatan mahasiswanya dan berusaha mencegah terjadinya insiden yang merugikan mereka. Oleh karena itu, mereka memberikan arahan dan edukasi mengenai pencegahan pelecehan seksual. Salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan oleh kampus-kampus di Makassar adalah melalui kegiatan sosialisasi kepada mahasiswa. Dalam kegiatan ini, langkah pertama adalah memperkenalkan Satuan Tugas Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, menjelaskan program-program yang akan dijalankan, serta mencantumkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, dilakukan juga edukasi mengenai kekerasan seksual, termasuk peraturan menteri yang mengatur tentang kekerasan seksual. Kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh setiap kampus bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang kekerasan seksual, termasuk dampak-dampaknya serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengantisipasi pelecehan seksual. Selain itu, kegiatan ini juga berperan sebagai upaya pencegahan, karena melalui seminar-seminar tentang kekerasan seksual, mahasiswa dapat mengetahui tentang keberadaan Satuan Tugas yang bertugas menangani kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus.

Salah satu Perguruan Tinggi, yaitu Universitas Negeri Makassar, secara khusus telah bekerja sama dengan Kementerian untuk memberikan tugas kepada seluruh mahasiswa baru dalam pembuatan modul yang berhubungan dengan PPKS. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya pencegahan dengan harapan agar mahasiswa dapat memahami lebih lanjut tentang peran Satuan Tugas ini. Selain itu, kampus juga mengambil langkah pencegahan dengan menyediakan link pengaduan melalui email dan situs web Satgas PPKS. Fasilitas ini akan menjadi wadah bagi mahasiswa untuk melaporkan kasus pelecehan seksual yang mereka alami atau yang terjadi di sekitar mereka.

Pada tahun 2022 di Perguruan Tinggi Kota Makassar, sejak terbentuknya Satgas PPKS, belum terdapat laporan mengenai kasus pelecehan seksual, meskipun isu-isu terkait pelecehan seksual di lingkungan kampus sudah terdengar. Kasus pelecehan seksual yang mencuat adalah kasus junior yang dilecehkan oleh senior. Hingga saat ini, pihak korban belum mengajukan laporan, sehingga Satgas PPKS belum dapat melakukan tindakan lanjutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 bagian e dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa tindak lanjut terhadap kekerasan seksual bergantung pada adanya laporan. Oleh karena itu, Satgas PPKS masih harus mengamati perkembangan masalah ini tanpa dapat melakukan proses lebih lanjut.

Secara umum, penanganan korban pelecehan seksual seharusnya mengikuti prosedur dan langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh kampus, guna mencari solusi yang adil dalam penyelesaian masalah tersebut. Perguruan Tinggi, termasuk Satgas PPKS di Kota Makassar, berperan sebagai penengah dan penyelesaian kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus. Menurut Satgas PPKS, penting untuk segera mengambil tindakan penanganan jika ada mahasiswa yang mengalami pelecehan seksual. Dalam proses menangani korban pelecehan seksual, langkah awal yang harus dilakukan oleh Satgas PPKS adalah memahami kronologi kejadian pelecehan seksual tersebut. Informasi tidak hanya

diperoleh dari korban, tetapi juga dari pelaku, sehingga dapat dilakukan pengecekan kesesuaian pernyataan keduanya dan membedakan fakta dari bukan fakta. Selanjutnya, korban dan pelaku akan dihubungkan, dengan korban atau saksi yang melaporkan ditemani oleh pendamping. Tindakan ini bertujuan untuk menjaga keadaan agar tetap kondusif dan tidak ada tekanan dari pihak manapun.

Setelah dilakukan sidang, korban akan diberikan surat rekomendasi, yang bertujuan untuk menjaga agar kasus ini tetap berada dalam lingkup kampus. Pemberian surat rekomendasi ini merupakan hasil akhir dari keputusan yang diambil, dan dalam surat tersebut akan mencantumkan hak-hak yang harus dilindungi. Tahap terakhir adalah penanganan aspek psikologis, yang bertujuan untuk mengurangi rasa khawatir dan trauma yang mungkin dialami oleh korban, karena ada seseorang yang bersedia mendengarkan ceritanya dan memberikan dukungan. Oleh karena itu, setiap Satgas PPKS sebaiknya melibatkan seorang psikolog dalam penanganan kasus ini, agar ada yang dapat menangani dampak psikologis dan mental yang dialami oleh korban.

Pelecehan seksual terhadap mahasiswa sudah semestinya diberikan perlindungan hukum. Dengan adanya aturan hukum yang menjamin keamanan dan kenyamanan mahasiswa, dapat membantu mahasiswa dalam melanjutkan proses belajarnya. Adanya dua makna yang terkandung dalam kata Perlindungan, yaitu: dapat didefinisikan sebagai adanya payung hukum agar korban merasa dirangkul agar tidak dijadikan korban tindak pidana (dilindunginya korban sesuai HAM dan adanya kepentingan korban); Dapat didefinisikan adanya perlindungan dalam diperolehnya santunan dalam hal hukum atas penderitaan yang dialami oleh korban (Purba, 2018).

Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pasal 12 memberikan perlindungan dan jaminan bagi korban pelecehan seksual, sementara Pasal 53 mencantumkan hak-hak yang sama bagi korban dan saksi, yang sejalan dengan pemberian perlindungan. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia, karena keduanya memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan (Fasihuddin, Rofiq, & Suwandi, 2022). Selain itu, perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual juga diatur dalam Pasal 5 ayat 1 bagian a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta dalam Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Aprilianda, 2017).

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **1. Kesimpulan**

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi memiliki peran yang sangat penting. Keberadaan Satuan Tugas ini membantu mengurangi risiko terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual terhadap mahasiswa melalui kegiatan edukasi pencegahan serta memberikan bantuan kepada mahasiswa yang mengalami pelecehan seksual melalui penanganan yang efisien.

Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Satuan Tugas meliputi sosialisasi, seminar, pembuatan modul mengenai Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual (PPKS), serta penyediaan saluran pengaduan melalui link dan website khusus yang memuat informasi mengenai Satuan Tugas PPKS. Sementara itu, tindakan penanganan yang diberikan kepada mahasiswa yang mengalami pelecehan seksual mencakup pengambilan keterangan korban, pendampingan korban, pemberian surat rekomendasi, dan dukungan psikologis. Perlindungan hukum yang berkaitan dengan Satuan Tugas PPKS diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Selain itu, korban pelecehan seksual juga mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Pasal 5 ayat 1 bagian a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

##### **2. Saran**

Dalam konteks penelitian ini, penulis ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi di Kota Makassar. Pertama, mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan kekerasan seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, penulis menyarankan agar kampus-kampus di kota Makassar lebih berkomitmen untuk memprioritaskan keamanan dan kenyamanan mahasiswa yang sedang mengejar pendidikan di universitas mereka. Hingga saat ini, hanya 4 dari 10 Perguruan Tinggi di Makassar yang telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual (Satgas PPKS), sementara yang lain masih dalam tahap perencanaan atau bahkan belum memiliki rencana pembentukan Satuan Tugas.

Kedua, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual sebaiknya terus mengadakan kegiatan edukasi kepada mahasiswa. Mahasiswa perlu diberi pemahaman bahwa adanya Satuan Tugas di kampus bertujuan untuk menjadi pendukung bagi mereka, sehingga mahasiswa tidak perlu ragu atau takut untuk melaporkan jika mereka mengalami pelecehan seksual di lingkungan kampus. Ketiga, penting bagi Satuan Tugas ini untuk meningkatkan perhatian mereka terhadap mahasiswa, bukan hanya sebatas pengamatan. Terutama jika sudah tersebar isu-isu terkait pelecehan seksual. Dalam konteks ini, penulis juga mengusulkan agar diadakan pertemuan antara semua Satuan Tugas PPKS yang ada di kota Makassar. Pertemuan ini dapat menjadi forum untuk membahas upaya-upaya yang perlu dilakukan atau hal-hal yang dapat ditingkatkan bersama, guna memastikan bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di masa depan dapat berjalan lebih baik dan efektif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianda, N. (2017). Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Arena Hukum*, 10(2), 309–332. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.8>
- Cahyati, A. A. (2022). *Pemulihan Trauma Psikososial Pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Rumah Hijau (RH) Consulting Mataram* (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN)). Universitas Islam Negeri (UIN), Mataram.
- Fasihuddin, M., Rofiq, A., & Suwandi. (2022). Aktualisasi Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kriminal Pedofilia: Antara Fiqh Jinayat dan Ham. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7), 2112–2124.
- Hakim, L. N. (2013). Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara terhadap Elit. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 4(2), 165–172.
- Hatta, Moh. (2009). *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*. Yogyakarta: Liberty.
- K. W. Sabrina Aprillita. (2021). *Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Pelecehan Seksual pada Remaja* (Skripsi, Universitas Airlangga). Universitas Airlangga, Surabaya.
- Karang, I. G. N. A. B. K., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan (*Child Abuse*) di Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3), 350–354. <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.350-354>
- Lantang, L. A. G. (2022). Penegakan Hukum bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Mahasiswa Berdasarkan Permendikbud 30 Tahun 2021. *Lex Privatum*.
- Margono. (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (1 ed.; Tarmizi, Ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Maulana, R. (2021). *Pandangan Hukum Kiyai (Pengasuh Pondok Darul Falah Jekulo Kudus) tentang Pembagian Waris Dimana Ada Pihak Ahli Waris Enggan Menerima Bagian yang Seharusnya Diterima (Studi Kasus Desa Karangampel Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri). Institut Agama Islam Negeri, Kudus.
- Palguna, A. Y., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Korban dalam Perdagangan Manusia dari Persepektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 1–4. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2956.1-4>
- Pandor, P., Damang, M., & Syukur, R. (2023). Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus (Relasi Aku dan Liyan). *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(1), 115–125. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jfi.v6i1.42178>
- Purba, F. B. (2018). *Implementasi Hak Alimentasi dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan (Perlindungan Hak Hidup Layak Bagi Lansia)* (Skripsi, Universitas Negeri Semarang). Universitas Negeri Semarang, Semarang.

- Putri, P. D. P., Sugiarta, I. N. G., & Sudibya, D. G. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan dan Pembunuhan melalui Media Sosial. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 208–212. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4684.208-212>
- Rahardjo, S. (1991). *Ilmu Hukum* (3 ed.). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, R. N. (2023). Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual serta Peran Dukungan Sosial Keluarga. *Share: Social Work Journal*, 12(2), 131–137. <https://doi.org/10.24198/share.v12i2.39462>
- Rifa'i Moh. (2018). Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 23–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v2i1.246>
- Ritonga, I. (2021). *Kajian Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*. Medan: Badan Penelitian dan Pengembangan.
- Saleh, Z. (2021). *Pengembangan Potensi Diri Anak melalui Program Kegiatan Islami Majelis Anak Shaleh Kota Parepare* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri). Institut Agama Islam Negeri, Parepare.
- Triyono, F. (2008). *Pelecehan Seksual antar Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Tinjauan Yuridis Empiris di Wilayah Kota Klaten)* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah). Universitas Muhammadiyah, Surakarta.